

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING  
DI WILAYAH PERAIRAN HUKUM DELI SERDANG  
DITINJAU DARI UU. 45 TAHUN 2009**

**(Studi Kasus PN Medan No. 07/Pid.P/2011 PN Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SUGIHARTONO**

**NPM : 08.840.0247**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING  
DI WILAYAH PERAIRAN HUKUM DELI SERDANG  
DITINJAU DARI UU. 45 TAHUN 2009  
(Studi Kasus PN Medan No. 07/Pid.P/2011 PN Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SUGIHARTONO  
NPM : 08.840.0247**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Judul Skripsi** : **KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI UU. 45 TAHUN 2009 (Studi Kasus PN Medan No. 07/Pid.P/2011 PN Medan)**

**Nama Mahasiswa** : **SUGIHARTONO**


**No. Stambuk** : **08.840.0247**


**Bidang** : **HUKUM KEPIDANAAN**

**Menyetujui :  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**(SUHATRIZAL, SH, M.H)**

  
**(MUAZZUL, SH.,M.Hum)**

**D e k a n**



  
**(Prof. H. SAMSUL ARIFIN, SH, MH)**

**Tanggal Lulus:**

3 SEPTEMBER 2014

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2014



SUGIHARTONO  
NPM.:08.840.0247

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI UU NO. 45 TAHUN 2009 (Studi Kasus PN Medan No. 07/Pid.P/2011 PN Medan)

O L E H

SUGIHARTONO

NPM 08 840 0247

HUKUM KEPIDANAAN

Makna dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang merupakan tindak pidana pencurian ikan mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan.

Permasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ikan secara ilegal dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan pencurian ikan secara ilegal.

Penangkapan ikan berlebih dan cara-cara yang merusak lingkungan laut merupakan ancaman dunia perikanan saat ini. Salah satu cara penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem di laut dengan cara menggunakan jaring trawl, bahan peledak dan racun. Belakangan ini, kasus penggunaan alat-alat yang merusak di perairan Indonesia pun semakin marak, baik oleh kapal milik Indonesia sendiri maupun kapal milik asing. Penegakan hukum yang tegas dari pemerintah Indonesia menjadi salah satu masalah serius yang harus diperhatikan.

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data untuk menyusun tugas akhir ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaturan tentang pelestarian dan perlindungan laut dari ancaman kerusakan, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan perikanan berkelanjutan, dan organisasi regional mengenai perikanan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Hasil penelitian dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik penangkapan ikan yang berbahaya serta melanggar aturan. Juga bagaimana kendala penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan di batas perairan Indonesia dengan mengacu pada peraturan yang tertulis baik dalam hukum internasional dan nasional mengenai masalah tersebut, sehingga hasil penelitian dari tugas akhir ini juga dapat menjadi bahan perbaikan untuk para penegak hukum terkait.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI DITINJAU DARI UU NO. 45 TAHUN 2009 (Studi Kasus PN Medan No. 07/Pid.P/2011 PN Medan)”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Muazzul, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III FH UMA Medan.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda Karmin Nugroho, S.E. dan bunda Tuminen, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2014

Penulis

**SUGIHATONO**

NPM : 08 840 0247

## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul..... 6

B. Alasan Pemilihan Judul..... 7

C. Permasalahan..... 8

D. Hipotesa..... 8

E. Tujuan Penelitian..... 8

F. Metode Pengumpulan Data..... 9

G. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II TINJAUAN UMUM PERAIRAN LAUT

A. Pengertian Teritorial..... 12

B. Zona Tambahan..... 13

C. Landasan Kontinen..... 13

D. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia..... 14

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana ..... 17

B. Unsur-unsu Tindak Pidana..... 22

C. Pengertian *Illegal Fishing* dan bentuknya ..... 27

D. Dampak *Illegal Fishing* di Indonesia.....33

BAB IV SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING  
DAN PERUSAKAN BIOTA LAUT

A. Proses Hukum *Illegal Fishing*.....34

B. Penegakan Hukum Lingkungan dan Hubungannya dengan *Illegal Fishing*.....45

C. Sanksi Pidana Lain Terkait *Illegal Fishing*.....55

D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....95

B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PUTUSAN PN MEDAN No.20/Pid.P/2011/PN Mdn.

## BAB I

### PENDAHULUAN

*Illegal fishing* telah menimbulkan dampak multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi laut sebagai sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu: hasil (produksi), lingkungan serta sosial.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu penyokong perekonomian Indonesia yang memiliki peranan sangat penting sebagai sumber devisa negara. Hal ini disebabkan kurang lebih 7,8 juta km<sup>2</sup> luas wilayah Indonesia, 5,8 juta km<sup>2</sup> merupakan wilayah laut yang terdiri dari 2,9 juta km<sup>2</sup> laut nusantara, 0,3 juta km<sup>2</sup> laut teritorial dan 2,6 juta km<sup>2</sup> merupakan daerah laut kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah laut Indonesia sendiri berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.

Wilayah perairan Indonesia terutama daerah perbatasan perlu dikelola dengan baik untuk pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di sekitarnya sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Banyak masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah perairan negara, salah satunya adalah *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing)* atau biasa kita kenal

dengan *illegal fishing*/penangkapan ikan secara ilegal.<sup>1</sup>

Praktik ilegal dapat berjalan hingga tanpa hambatan karena adanya mafia hukum. Dalam berbagai kasus modus operandi mafia hukum sudah dimulai sejak sebelum adanya perkara konkrit dimana para pihak yang berperkara membutuhkan “bantuan” dari aparat penegak hukum atau hakim untuk memenangkan perkaranya. Hal yang umum dilakukan adalah pihak-pihak yang terlibat aktif di dalam praktik mafia hukum, misalnya calo perkara atau advokat, jauh-jauh hari sudah membangun hubungan baik dengan aparat penegak hukum, panitera dan hakim sehingga mereka akan mewakili pihak yang memiliki permasalahan hukum, mereka sudah memiliki orang-orang di setiap instansi penegak hukum dan pengadilan tersebut yang siap membantu.<sup>2</sup>

Karena praktik *Illegal Fishing*, Indonesia dirugikan hingga 50 Trilyun Rupiah setiap tahunnya dari laut yang luasnya mencapai 5.877.879 kilometer persegi. Perairan kita penuh dengan ikan. Saking penuhnya dengan ikan, ribuan kapal *Illegal Fishing* bebas berlalu lalang tanpa halangan patroli berarti untuk mengeruk ikan-ikan terbaik di dunia yang ada di perairan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memperkirakan *illegal fishing* merugikan negara hingga Rp 30 trilyun (sekitar 3,11 milyar dolar) per tahun. Tapi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA percaya angka yang

<sup>1</sup> Boy Yendra Tamin, “Aspek Hukum dan Penerapan Sanksi Terhadap Eksploitasi Terumbu Karang, <http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/04/aspek-hukum-dan-penerapan-sanksi.htm>. Diakses tanggal 17 September 2013.

<sup>2</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Mafia Hukum: Modus Operandi, Akar Permasalahan dan Strategi Penanggulangan*, September 2010, halaman 9-10.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Dahuri, dkk, 1996, *Laut dan Unsur-unsurnya*, Bandung: Rosda Karya.

D. Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

H. Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012.

Leden Marpaung, 2009, *Proses Pananganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Moh. Soerjani, dkk, 1987, *Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Jakarta: UI Press.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

N. Fauzi, et.al, *Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam Lingkungan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.

NHT Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembanguna*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Porkas Sagala, 1994, *Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: S. Grafika.

S. Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Widodó, *Sistem Penidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dalam Pidana Pengawasan bagi pelaku cyber crime*, Laksbang Mediatana, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Wisnu Arya Wardhana, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi.

## **B. Makalah**

Abdul Rahmah Saleh, *Upaya Peningkatan Profesionalisme Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum*, bahan ceramah pada pendidikan pembentukan jaksa di Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta, tanggal 25 Oktober 2005, halaman 4.

H. Sayamsul Arifin, *Pandangan Akademisi terhadap SKB antara Menteri LH RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu*, Bahan Materi Diskusi FH UMA, Medan, 20 November 2012.

**A. Perundang-undangan**

UU No. 1 Tahun 1973

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)